

ABSTRAK

Dede Priatna : *Konsep Poligami dalam Pandangan Muhamad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia*

Muhamad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia berbeda pendapat mengenai konsep poligami ini. Dua-duanya menggunakan ayat Al-Qur'an yang sama tetapi kesimpulan hukumnya yang berbeda. Disamping itu mereka menggunakan dalil lainnya seperti Hadis/Sun-nah yang berkaitan dengan tema tersebut, disamping itu kedua tokoh ini menggunakan analisis sosial sebagai tolak ukur dalam pengambilan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat, dasar hukum, metode istinbath hukum yang mereka gunakan serta untuk mengetahui perbedaan dan persamaan keduanya dalam menentukan konsep poligami tersebut. Adapun kerangka pemikirannya yaitu menggunakan teori *Muqaranatul Mazhabi* yaitu membandingkan dua tokoh pemikir hukum islam untuk dicari pendapat mana yang lebih kuat, disamping itu penulis juga menggunakan kaidah usul fiqih yaitu *Maslahah Mursalah* suatu perkara ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemadaratannya.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode *content analysis* atau disebut juga dengan studi kepustakaan. Adapun yang menjadi sumber data primernya adalah buku *Perempuan, dari Cinta sampai Seks dari nikah Mut'ah sampai nikah Sunnah dari Bias lama sampai bias Baru Tafsir Almisbah*, *Wawasan Al-Qur'an* karya Quraish Shihab dan buku *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Muslimah, perempuan pembaru keagamaan. Reformis* karya Siti Musdah Mulia, sumber sekundernya yaitu kitab-kitab atau buku-buku yang berhubungan dengan hukum Islam dan poligami, analisis dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dalam konsep poligami kemudian dihubungkan dengan *istinbath al-ahkam* yang mereka gunakan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa poligami menurut pandangan Muhamad Quraish Shihab adalah boleh, namun ini sebatas pintu kecil darurat yang hanya dipake saat keperluan madarat, sedangkan menurut Siti Musdah Mulia Bahwa poligami hukumnya haram, karena yang terjadi di dalam masyarakat ini poligami hanya memperburuk suasana kehidupan, melecehkan perempuan dan menelantarkan anak-anak.

Kata Kunci : Poligami, Muhamad Qurais Shihab dan Siti Musdah Mulia